



Perlindungan Hukum Bagi Korban *Silent Treatment* Sebagai Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

¹Faizatur Rahmawati 1, faizaturrahmawati09@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

²Solehati Nofitasari 2, solehatinofitasari@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³Abd. Manab 3, abdmnafadv@uij.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴Yuli Winiari Wahyuningtyas 4, yuliwiniari@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁵Moh. Khalilullah A. Razaq 5, moh.khalilullah11@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima :19 Agustus 2025
Diperbaiki : 28 September 2025
Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

Domestic violence
(KDRT), psychological
violence, silent
treatment

Abstract

This study aims to analyze in depth whether silent treatment can be categorized as a form of psychological abuse as defined in the PKDRT Law, as well as to examine the forms of legal protection available and that can be provided to victims of silent treatment in the context of domestic violence cases. This study uses a normative juridical method that combines a legislative approach and a conceptual approach as the basis for analysis. The results of this study clearly show that silent treatment fulfills the elements of psychological violence because this behavior can cause deep feelings of fear, erode self-confidence, and cause significant mental suffering to the victim. From a legal protection perspective, victims of silent treatment are entitled to adequate health services, psychological and social assistance, and a process of mental recovery. In addition, perpetrators of silent treatment can be subject to criminal sanctions as an effort to enforce the law and protect victims of psychological violence.



A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan mulia yakni untuk saling melengkapi dan membentuk ikatan yang sakral melalui perkawinan. Dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan dipersatukan untuk membangun keluarga yang harmonis, menciptakan keturunan, serta mendidik generasi penerus dalam nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab. Kesatuan ini mencerminkan keseimbangan peran dan kontribusi masing-masing dalam kehidupan bersama. Namun, tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus, tak jarang sebuah perkawinan berakhir pada perceraian karena beberapa faktor. Salah satu faktor paling populer yang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini ialah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat korban, terutama perempuan.¹ Di Indonesia, data Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat

kekerasan psikis sebagai bentuk dominan (35,72% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan).² *Silent treatment*, atau perlakuan diam sebagai respons terhadap konflik, semakin menjadi perhatian karena dampaknya yang traumatis, meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain UU PKDRT belum terdapat peraturan perundang-undangan lain yang dengan cara rinci mengatur kekerasan psikis dalam konteks lebih luas,

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat (Pasal 7).

Namun, regulasi ini masih umum dan belum secara eksplisit mengatur bentuk seperti *silent treatment*, yang sering dianggap sebagai masalah pribadi daripada pelanggaran hukum. Berdasarkan penelitian

¹ Ohoiwutun, dkk, Peran ahli jiwa dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, *Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8

No.1, 2022, hlm. 220.

² Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.



di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan dua rumusan masalah: Bagaimana *silent treatment* dikategorikan sebagai kekerasan psikis dalam UU PKDRT?. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban *silent treatment* dalam kasus KDRT?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mempelajari norma hukum melalui dokumen dan literatur. Pendekatan yang digunakan adalah: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019), dan UU PKDRT, (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengacu pada doktrin hukum, teori psikologi, dan asas-asas hukum seperti perlindungan korban.

Sumber bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan

terkait, sementara sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi perundang-undangan dan literatur. Analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari prinsip umum (definisi kekerasan psikis dalam UU PKDRT) ke kasus spesifik (*silent treatment*), pengancaman, dan lain sebagainya.³ Masing-masing dapat menyebabkan penderitaan psikologis yang parah dalam bentuk gangguan makan, gangguan tidur, stress, depresi berat atau bahkan gangguan jiwa. Sedangkan kekerasan psikis ringan menimbulkan perasaan takut, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan diri.

Bentuk kekerasan psikis di mana seseorang dengan sengaja mengabaikan, tidak merespon dalam hal apapun sebagai cara untuk menghukum, atau menyakiti secara emosional. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak dihargai, merasa bersalah, dan merasa terasingkan. Menurut Keliat, ciri-ciri masalah psikososial sebagai berikut: Khawatir berlebihan atau cemas; Mudah tersinggung; Sulit konsentrasi; Merasa rendah diri; Merasa kecewa; Agresif dan pemaarah; Jantung berdebar dan otot tegang; Sakit kepala.⁴

³ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Mengenal Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana, Perqara, 3

Mei 2023.

⁴ Sri Wahyuni, Keperawatan Jiwa (Konsep Asuhan





Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu realitas yang menuntut penanganan yang terbaik dari masyarakat di semua tingkatan. Pada masyarakat Indonesia, yang masih dibentuk oleh aspek hukum adat, orang lebih suka menyembunyikan masalah rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, banyak istri yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga menyerah pada tekanan dan memendam rasa sakitnya sendiri, yang dapat berdampak pada kesehatan mental istri.

Silent treatment atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perlakuan mendiamkan, adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal di mana seseorang berhenti berbicara atau berinteraksi dengan orang lain sebagai bentuk hukuman, manipulasi, atau mekanisme pertahanan diri. Psikolog, menyatakan bahwa perlakuan diam merupakan gaya komunikasi pasif-agresif yang digunakan orang ketika mereka ragu menangani konflik.⁵ Perlakuan diam pertama kali digunakan pada tahun 1835 Para pelaku kejahatan menjalani perlakuan diam

sebagai alternatif dari hukuman fisik. Wajah mereka ditutupi dan percakapan dilarang sebagai bagian dari hukuman ini. Hasil yang diperoleh dari hukuman ini adalah rasa tidak dihargai, diabaikan dan tidak diperhitungkan. Narapidana merasa

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Silent Treatment Dikategorikan Sebagai Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun secara psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.⁶

Kekerasan psikis ialah jenis kekerasan yang seringkali tak terlihat secara kasat mata namun memberikan efek yang mendalam dan berkepanjangan bagi korbannya. Dalam UU PKDRT Pasal 7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Keperawatan Pada Diagnosa Keperawatan Jiwa), Rumah Pustaka, Cirebon, 2022, hlm. 13-14.

⁵ Anak Agung Ayu Mirah Krisnawati, 4 Jenis Komunikasi, 21 Juni 2022.

⁶ Suphia, Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Welfare State Volume 3 no.1, April 2024, hlm. 4.





Kekerasan psikis sering kali menciptakan rasa takut, rendah diri, dan ketidakberdayaan pada korban, yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis mereka.

Kekerasan psikis dapat berlangsung dalam bermacam-macam bentuk, termasuk perbuatan dan/atau perkataan yang merendahkan atau menghina, melakukan pengancaman, dan lain sebagainya.⁷ Masing-masing dapat menyebabkan penderitaan psikologis yang parah dalam bentuk gangguan makan, gangguan tidur, stress, depresi berat atau bahkan gangguan jiwa. Sedangkan kekerasan psikis ringan menimbulkan perasaan takut, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan diri.

Bentuk kekerasan psikis di mana seseorang dengan sengaja mengabaikan, tidak merespon dalam hal apapun sebagai cara untuk menghukum, atau menyakiti secara emosional. Tindakan ini dapat membuat korban merasa tidak dihargai, merasa bersalah, dan merasa terasingkan. Menurut Keliat, ciri-ciri masalah psikososial sebagai berikut: Khawatir

berlebihan atau cemas; Mudah tersinggung; Sulit konsentrasi; Merasa rendah diri; Merasa kecewa; Agresif dan pemarah; Jantung berdebar dan otot tegang; Sakit kepala.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu realitas yang menuntut penanganan yang terbaik dari masyarakat di semua tingkatan. Pada masyarakat Indonesia, yang masih dibentuk oleh aspek hukum adat, orang lebih suka menyembunyikan masalah rumah tangga mereka. Oleh sebab itu, banyak istri yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga menyerah pada tekanan dan memendam rasa sakitnya sendiri, yang dapat berdampak pada kesehatan mental istri.

Silent treatment atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perlakuan mendiamkan, adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal di mana seseorang berhenti berbicara atau berinteraksi dengan orang lain sebagai bentuk hukuman, manipulasi, atau mekanisme pertahanan diri. Psikolog, menyatakan bahwa perlakuan diam merupakan gaya komunikasi pasif-agresif yang digunakan orang ketika mereka ragu menangani konflik.⁹ Perlakuan diam pertama kali digunakan pada

⁷ Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Mengenal Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana, Perqara, 3 Mei 2023.

⁸ Sri Wahyuni, Keperawatan Jiwa (Konsep Asuhan

Keperawatan Pada Diagnosa Keperawatan Jiwa), Rumah Pustaka, Cirebon, 2022, hlm. 13-14.

⁹ Anak Agung Ayu Mirah Krisnawati, 4 Jenis Komunikasi, 21 Juni 2022.



tahun 1835 Para pelaku kejahatan menjalani perlakuan diam sebagai alternatif dari hukuman fisik. Wajah mereka ditutupi dan percakapan dilarang sebagai bagian dari hukuman ini. Hasil yang diperoleh dari hukuman ini adalah rasa tidak dihargai, diabaikan dan tidak diperhitungkan. Narapidana merasa mental mereka diuji karena keberadaan mereka dianggap seolah tidak ada.¹⁰

Silent treatment adalah sikap ketika seseorang secara sengaja menolak berbicara atau mengabaikan komunikasi sebagai bentuk hukuman. Tindakan membungkam, mengabaikan dan memperlakukan pasangan dengan sikap diam yang menyakitkan secara berulang kali. Dalam konteks hubungan interpersonal, *silent treatment* dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, seperti hubungan suami-istri, orang tua-anak, atau antar teman. Namun, dalam konteks UU PKDRT, pembahasan akan difokuskan pada *silent treatment* yang berlangsung dalam lingkup rumah tangga, terutama dalam hubungan suami istri. Mengabaikan seseorang merupakan cara terburuk untuk menyelesaikan masalah, terutama jika dilakukan secara berulang dan sistematis

dalam relasi rumah tangga.

Perlakuan diam jelas menciptakan keadaan cemas, takut, dan sedih yang mengganggu rasa aman. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhahagiaan dan kerusakan psikologis yang sering kali meningkatkan konflik dalam hubungan. Keengganan untuk berkomunikasi juga terbukti menjadi pemicu yang kuat untuk perasaan terasing, penurunan harga diri, dan nilai relasional yang lebih rendah, dan lebih buruk lagi, hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan untuk bertindak agresif terhadap pasangan.

Dalam konteks ini, *silent treatment* bukan sekedar diam tetapi sudah menjadi pola manipulatif untuk menyakiti secara emosional dan berpotensi merusak mental korban. *Silent treatment* merupakan tindakan mengabaikan atau tidak merespons komunikasi dari seseorang sebagai bentuk protes, sering digunakan sebagai bentuk manipulasi atau kontrol. Berikut beberapa bentuk *silent treatment*:

- a) Bentuk langsung adalah kekerasan yang terjadi secara nyata dan dapat dirasakan secara psikologis oleh korban. Kekerasan ini melibatkan tindakan langsung dari pelaku kepada korban. Bentuk ini meliputi tindakan seperti: tidak menjawab

¹⁰ Fransisca Felicia, *Silent Treatment Senjata Atau*

Bumerang?, 2024.



panggilan atau tidak merespons pesan, mengabaikan percakapan atau bahkan pertanyaan, tidak merespons email atau surat, serta menghindari kontak mata.

- b) Bentuk tidak langsung adalah kekerasan yang tak dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korban, tetapi melalui sarana, alat, atau sistem tertentu. Bentuk ini meliputi tindakan seperti: menjawab singkat, menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan ketidakminatan seperti menggelengkan kepala, dan mengalihkan topik pembicaraan.
- c) Bentuk emosional adalah kekerasan nonfisik yang dilakukan dengan tujuan merusak harga diri, martabat, dan kesejahteraan emosional seseorang secara sengaja. Bentuk ini meliputi tindakan seperti: menunjukkan kesibukan atau sibuk untuk menghindari interaksi, menggunakan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan, dan menunjukkan ketidakpedulian.¹¹

Perlakuan diam mengacu pada metode khas yang menunjukkan untuk penghinaan

terhadap orang lain, metode ini memutuskan komunikasi dan menciptakan jarak emosional yang merugikan korban. Oleh karena itu, perlakuan diam dianggap sebagai bentuk penghinaan yang berdampak negatif pada psikologis seseorang. Berikut ini beberapa dampak *silent treatment*:¹²

Dampak dari *silent treatment* yang dialami pelaku: kesulitan mengekspresikan emosi, pelaku mungkin merasa sulit untuk mengekspresikan emosinya, merasa tidak dipahami oleh orang lain, pelaku merasa marah, kesal, dan mengharapkan pasangannya untuk memahaminya tanpa harus menjelaskan sesuatu, kesulitan dalam menjalani hubungan, pelaku sering dianggap sebagai orang yang egois, sombong, dan tidak dewasa sehingga membuatnya sulit untuk membuka hati, menjalin hubungan yang serius, atau berkomitmen dalam jangka panjang.

Sedangkan dampak dari *silent treatment* yang dialami korban antara lain: merasa bersalah berkepanjangan, akibat mendapatkan perlakuan diam dan tidak diberi penjelasan, korban cenderung menyalahkan diri sendiri, secara psikologis, korban akan merasa sedih karena tidak tahu apa yang terjadi tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak

¹¹ Tim Grome, Senjata diam yang mematikan: apakah itu *silent treatment*?, 12 Oktober 2023.

¹² Siti Putri Purnamayani, Kenali *Silent Treatment*: Ciri, Dampak, dan Cara Mengatasi, 28 Oktober 2023.



menyenangkan dari pasangannya. komunikasi yang tidak sehat.

Selain berdampak pada kesehatan mental, *silent treatment* juga bisa memengaruhi kesehatan psikologi seperti rasa bersalah berkepanjangan, sedih, stress, serta ragu terhadap diri sendiri, dampak bagi fisik seperti sakit kepala, dan sulit tidur, serta dampak bagi hubungan, antara lain mengurangi keintiman, mengikis kepercayaan, dan memburuknya hubungan membuat pasangan tidak bahagia.

Persamaan unsur kekerasan psikis dan *silent treatment*:

1. *Silent treatment* dan kekerasan psikis sama-sama merupakan bentuk kekerasan yang tidak melibatkan kekuatan fisik tetapi berdampak besar pada kewarasan mental dan emosional korban.
2. Kekerasan psikis dan *silent treatment* memiliki efek psikologis yang serupa karena keduanya menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan, ketidakberdayaan, dan kehilangan kepercayaan diri. Penindasan, pengabaian, atau kontrol terhadap korban untuk melaksanakan

keinginan pelaku adalah komponen dari kekerasan psikologis dan perlakuan diam.

3. Menurut UU PKDRT, setiap tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat termasuk dalam kekerasan psikis. *Silent treatment* yang dilakukan dengan cara terus-menerus dan bertujuan menghukum, mengontrol, atau membuat korban merasa bersalah, masuk dalam lingkup ini.¹³

Dengan demikian, *silent treatment* dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis apabila terbukti mengakibatkan dampak psikologis sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 7.

Membuktikan kekerasan psikis memang tidak mudah karena tidak selalu ada bukti fisik yang jelas. Namun, ada segenap cara yang bisa dilakukan untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis, seperti Visum et Repertum Psikiatrikum, keterangan saksi, yang menyaksikan atau mengetahui, dan bukti bukti pendukung lainnya, bukti tersebut diperlukan terutama dalam proses hukum.

¹³ Dimas Yoga Maha Putra, *silent treatment* bentuk kekerasan dalam hubungan dan cara mengatasinya,

Satu Persen, 26 November 2021.





VeRP menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan sering dijadikan dasar hakim dalam mempertimbangkan ketika mengambil keputusan perkara kekerasan psikis, khususnya dalam lingkup rumah tangga.

Adapun para pihak yang bisa mengajukan pembuatan VeRP adalah meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan korban yang mengajukan permohonan pembuatan VeRP akan mendapatkan bantuan melalui pengacara yang menangani kasus tersebut, kemudian diserahkan kepada penyidik.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana halnya tertera di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁴ Dan dalam hukum acara perdata alat bukti diatur dengan tegas diatur pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu bukti tulisan, alat bukti dengan saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan sumpah.¹⁵

Setiap jenis alat bukti ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum, tetapi juga berperan sebagai fondasi yang menentukan kekuatan argumentasi hukum dari para pihak yang bersengketa, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Berbicara mengenai *silent treatment*, tidak luput dari yang namanya kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini juga merupakan jenis kekerasan yang paling banyak menjadi perkara rumah tangga di Indonesia. Sebab, kebanyakan manusia belum bisa mengontrol emosionalnya. Alhasil akan ego atau emosionalnya akan berdampak ke orang lain. Bahkan bisa merugikan orang lain. Contohnya seperti dalam kasus *silent treatment* pada Putusan Pengadilan Agama Stabat No 354/Pdt.G/2022/PA.Stb.

Putusan Pengadilan Agama Stabat No 354/Pdt.G/2022/PA.Stb merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat), dengan salah satu alasan utama karena penggugat sering mengalami perlakuan diam. Berikut analisa terhadap putusan tersebut dibandingkan dengan perspektif pidana terkait kekerasan psikis.

¹⁵ Roni Efendi dan Hebbly Rahmatul Utamy,

Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Deepublish Digital, Sleman, 2023, hlm. 192.



Dalam perkara ini, Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan jelas, sering mendiamkan Penggugat, tidak peduli terhadap istri dan anak, serta terjadi pertengkaran mulut yang berkepanjangan. Sikap Tergugat menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman, tertekan secara batin, dan akhirnya memilih berpisah tempat tinggal.

a) Majelis hakim menerima dalil Penggugat dan saksi-saksi yang menguatkan, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena

itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

b) Kekerasan psikis dalam perspektif pidana. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 45b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga. Pelaku kekerasan psikis dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000 (Pasal 45B UU PKDRT).

c) Perbandingan perdata dengan pidana dalam putusan tersebut. Secara perdata bertujuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak harmonis, sedangkan pidana untuk memberi efek jera dan perlindungan korban; Pembuktian perdata cukup dengan bukti saksi dan keyakinan hakim, sedangkan pembuktian pidana harus memenuhi unsur pidana secara ketat; Sanksi secara perdata seperti perceraian, dan hak asuh, sedangkan sanksi pidana berupa penjara atau denda bagi pelaku.

Dari analisa putusan Pengadilan Agama Stabat No 354/Pdt.G/2022/PA.Stb ini, kekerasan psikis cukup menjadi alasan perceraian jika terbukti menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, tanpa perlu membuktikan unsur pidana.

Namun dalam putusan tersebut hanya memutus ikatan perkawinannya saja tidak memberi ruang terhadap korban untuk memeriksakan diri ke psikiater bahwa dalam membuktikan dirinya mengalami kekerasan psikis atau tidak karena dalam hukum pidana, kekerasan psikis harus dibuktikan secara lebih ketat dan pelaku dapat dijatuhi sanksi penjara atau denda jika terbukti bersalah.

Itulah mengapa penting adanya psikolog maupun psikiater (ahli jiwa) dalam memberikan keterangan pada pembuktian kasus kekerasan psikis ini. Sebab, proses pembuktian tindak pidana kekerasan psikis ini tidak segampang membutuhkan kekerasan fisik yang luka maupun cederanya bisa dilihat dengan nyata dan langsung pada tubuh korban. Selain itu, pihak korban hendaknya sesegera mungkin melakukan pemeriksaan mental atau kejiwaannya ke psikolog maupun psikiater (ahli jiwa) tersebut agar menghasilkan surat Visum et Repertum

Psikiatrikum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban *Silent Treatment* Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Silent treatment merupakan bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga, sesuai dengan UU PKDRT. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh *silent treatment* terhadap korban, seperti trauma, stress, depresi, dan isolasi sosial.

UU PKDRT merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis. Aturan pidana bagi pelaku kekerasan psikis diatur pada Pasal 45 UU PKDRT "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)." Pasal 45 ayat (2): "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling



banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."

Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun dengan pendekatan dan waktu penerapan yang berbeda. Perlindungan hukum preventif ialah upaya perlindungan hukum yang dijalankan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan kerugian pada masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.¹⁶

Mekanisme pelaporan KDRT adalah serangkaian langkah atau prosedur yang dapat diambil oleh korban, keluarga, atau masyarakat untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga pada pihak berwenang untuk mengakses perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan pendampingan dengan cara yang aman,

mudah, dan terjamin kerahasiaannya. Adapun mekanisme yang dapat dilakukan korban kekerasan psikis melalui:

a) Pengajuan laporan Korban dapat melaporkan kekerasan psikis yang dialaminya kepada kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 26, (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan terdapat pada Pasal 16, (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) Dalam

¹⁶ Tim Hukum Online, Perbedaan Upaya Preventif

dan Represif serta contohnya, 28 Maret 2024.



- waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Lembaga perlindungan perempuan dan anak baik milik pemerintah dalam (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) daerah atau lembaga swasta (LSM, dan, Yayasan Pulih dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra) yang ada di daerah.
- c) Kementerian perlindungan perempuan dan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) merupakan lembaga eksekutif dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang mempunyai mandat khusus untuk beberapa dalam menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d) Bantuan psikologis adalah layanan atau dukungan yang diberikan oleh tenaga ahli, seperti psikolog, psikiater, atau konselor, kepada individu yang mengalami gangguan emosional, kesulitan penyesuaian diri, trauma, atau masalah psikologis lainnya akibat peristiwa tertentu, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷
- e) Peran Keluarga Memberikan tempat yang aman bagi korban untuk bercerita tanpa menghakimi, mendengarkan dengan empati dan tidak menyalahkan korban atas kejadian yang dialami, memberikan dukungan moral dan kepercayaan diri kepada korban untuk keluar dari situasi kekerasan, serta membantu korban memahami bahwa kekerasan bukanlah salah korban. Peran Pemerintah Setiap tingkatan pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut ini adalah rincian peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
- Peran Pemerintah Pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) berfungsi untuk kebijakan nasional dan koordinasi program; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berfungsi sebagai koordinasi dengan pemerintah daerah; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berfungsi sebagai layanan kesehatan dan rehabilitasi; Kepolisian berfungsi sebagai penegakan

¹⁷ Ciputra Hospital, Mengenal Konsultasi Psikologi, dari Layanan hingga Manfaatnya, 19 Januari 2024,

<https://ciputrahospital.com/konsultasi-psikologi-bantuan-atasi-masalah-psikologis/> diakses pada 27 Juni 2025.



hukum dan layanan preventif.

Peran Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dapat melakukan koordinasi regional dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); Tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan implementasi program dan layanan langsung. Tingkat Desa/Kelurahan dapat melakukan Penanganan tingkat grassroot.

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengurus perlindungan terhadap korban kekerasan psikis sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pelakunya. Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi warga negara dari berbagai bentuk kekerasan non-fisik yang dapat menimbulkan trauma psikologis mendalam.

Adapun peraturan atau lembaga yang memberikan perlindungan kepada korban yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Meskipun tak secara spesifik menuturkan istilah kekerasan psikis, KUHP mengatur beberapa pasal yang dapat diterapkan untuk kasus kekerasan psikis. Pasal 335 ayat (1) butir 1

mengatur tentang ancaman kekerasan yang dapat dipidana dengan penjara paling lama satu tahun. Pasal 315 mengatur tentang penghinaan yang dapat merugikan psikis seseorang dengan ancaman pidana penjara dan denda. Selain itu, Pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman juga dapat diterapkan dalam kasus kekerasan psikis yang melibatkan intimidasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sedangkan untuk perkawinan siri jika terjadi kekerasan fisik maka peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah KUHP pasal 351, 352, dan 354 tentang penganiayaan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Undang-undang ini secara eksplisit mengakui kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 7 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Bagi pelaku kekerasan psikis, Pasal 45 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak

Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Undang-undang ini pula menyalurkan perlindungan khusus bagi korban melalui mekanisme perlindungan sementara, pengukuhan perlindungan oleh pengadilan, dan hak guna mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kewenangan dan perlindungan yang dijamin oleh negara kepada orang yang mengalami kekerasan di lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Hak-hak ini diberikan agar korban merasa aman, mendapatkan perlindungan hukum, serta memperoleh layanan yang dibutuhkan untuk pemulihan fisik dan psikologis.

Hak-hak ini bertujuan agar korban tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan dan penguatan diri, sehingga mampu kembali berdaya dan menjalani kehidupan dengan layak. Selain itu, korban juga berhak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga telah tertuang dalam pasal 10 UU PKDRT yakni: a. Perlindungan dari pihak keluarga,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan e. Pelayanan bimbingan rohani.

Korban juga berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU PKDRT dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa: a) Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis. b) Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. c) Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. d) Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara



pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga. e) Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Dari beberapa hak tersebut, seseorang yang menjadi korban KDRT juga wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan ini bisa berupa perlindungan fisik, psikologis maupun hukum. Adapun bentuk perlindungannya sebagai berikut:

Perlindungan Fisik Beberapa perlindungan fisik bagi korban KDRT, antara lain:¹⁸

- a. Perlindungan sementara. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian bisa bekerja sama dengan tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
- b. Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan. Dalam penetapan ini, ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya, kecuali ada alasan yang patut dalam

tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.

- c. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian. Dalam penyelenggaraan pelayanan dan juga perlindungan fisik terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyediakan ruang pelayan khusus di kantor kepolisian guna menunjang pelayanan dan perlindungan bagi korban.
- d. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif. Dalam pelayanan ini, pihak korban juga diarahkan untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif yang juga sebagai bagian dari upaya perlindungan dirinya.
- e. Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Advokat wajib memberikan konsultasi hukum kepada korban pada tahan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsultasi ini mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, serta pendampingan agar dapat menyampaikan secara lengkap pengalaman kekerasan

¹⁸ La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia,

Jurnal Cita Hukum, Volume 2 No.2, Desember 2014, hlm. 257.



dalam rumah tangga yang dialaminya.

- f. Rehabilitasi medis ini merupakan penanganan fisik melalui pengobatan serta terapi untuk pemulihan adanya cedera atau gangguan kesehatan yang dialami korban akibat tindak pidana.¹⁹

Perlindungan Psikologis Beberapa perlindungan psikologis bagi korban KDRT, antara lain:

- a. Dukungan psikologis Dukungan psikologis ini dapat berupa layanan konseling dan terapi psikologis seperti terapi trauma yang bertujuan dalam pemulihan korban yang mengalami depresi, kecemasan, dan lain sebagainya.
- b. Pendekatan holistik Pendekatan holistik ini merupakan kombinasi antara dukungan medis, psikologis, serta sosial untuk mempercepat pemulihan korban.

Sedangkan untuk lembaga yang memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai berikut:

1. Kepolisian

Kepolisian ialah institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab guna

menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di suatu wilayah atau negara.

Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; b. Menerima laporan dari masyarakat; c. Melakukan penangkapan tersangka; d. Mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi Melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan.
- ## 2. Lembaga perlindungan perempuan

Lembaga perlindungan perempuan adalah institusi atau organisasi yang didirikan khusus guna menyalurkan perlindungan, bantuan, dan advokasi bagi perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Keberadaan lembaga perlindungan perempuan menjadi sangat penting mengingat perempuan seringkali menjadi kelompok rentan yang menghadapi berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun tugas-tugasnya ialah sebagai berikut: a. Memberikan layanan konseling dan pendampingan psikologis; b. Menyediakan rumah aman (*safe house*) untuk korban; c. Membantu proses

¹⁹ Rini Apriyani, Bulqis, Dwi Putri Lestari, dkk., Kriminologi dan Viktimologi, CV. Gita Lentera,

Padang, 2025, hlm. 92.

rehabilitasi dan reintegrasi social; d. Memberikan bantuan hukum dan advokasi; e. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan.

3. Pengadilan

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum, pengadilan berfungsi sebagai institusi yang menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Pengadilan adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk: a. Memeriksa dan mengadili perkara pidana; b. Menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa; c. Menjatuhkan putusan dan sanksi hukum; d. Memastikan proses peradilan yang adil; e. Memberikan perlindungan hukum bagi korban dan saksi.

Dari Analisa perlindungan hukum bagi korban dalam KDRT ialah kasus kekerasan psikis memang bisa secara terbatas, tetapi KUHP tidak secara spesifik mengatur kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Untuk kekerasan psikis dalam rumah tangga, UU PKDRT adalah *lex specialis* (hukum yang lebih khusus dan utama), sehingga penerapan KUHP hanya

bersifat pelengkap jika unsur pidana dalam UU PKDRT tidak terpenuhi atau untuk kasus di luar lingkup rumah tangga

D. KESIMPULAN

- 1 Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya silent treatment termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dibuktikan dengan pasal 7 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b UU PKDRT apabila dilakukan secara sistematis dan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa kekerasan tidak sekadar berbentuk fisik, akan tetapi juga psikis yang dapat merusak martabat dan kesejahteraan seseorang. Perlu juga ada pembuktian untuk dikatakan seseorang telah mengalami kekerasan psikis, karena silent treatment salah satu kekerasan psikis.
- 2 Bentuk perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU PKDRT. Adapun bentuk perlindungannya sebagai berikut: perlindungan dari pihak keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial, penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan



secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani. Serta PP No. 4 Tahun 2006 menjelaskan bentuk perlindungan meliputi tindakan pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT termasuk konseling, terapi psikologi, advokasi, dan bimbingan spiritual guna menguatkan korban dalam menyelesaikan masalahnya. Namun, dalam pelaksanaan belum sepenuhnya terimplementasi hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Anak Agung Ayu Mirah Krisnawati, 4 Jenis Komunikasi, 21 Juni 2022.
- Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.
- Ciputra Hospital, Mengenal Konsultasi Psikologi, dari Layanan hingga Manfaatnya, 19 Januari 2024, <https://cipurahospital.com/konsultasi-psikologi-bantuan-atasi-masalah-psikologis/> diakses pada 27 Juni 2025.
- Dimas Yoga Maha Putra, *silent treatment* bentuk kekerasan dalam hubungan dan cara mengatasinya, Satu Persen, 26 November 2021.
- Fransisca Felicia, *Silent Treatment Senjata Atau Bumerang?*, 2024.
- La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Volume 2 No.2, Desember 2014, hlm. 257.
- Muslihah Ananda Putri Pratiwi, Mengenal Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana, Perqara, 3 Mei 2023.
- Ohoiwutun, dkk, Peran ahli jiwa dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, Veritas et Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No.1, 2022, hlm. 220.





Putusan Pengadilan Agama Stabat No
354/Pdt.G/2022/PA.Stb.

Rini Apriyani, Bulqis, Dwi Putri Lestarka,
dkk., Kriminologi dan Viktimologi, CV.
Gita Lentera, Padang, 2025, hlm. 92.

Roni Efendi dan Hebby Rahmatul Utamy,
Pembaruan Hukum Acara Pidana Di
Indonesia, Deepublish Digital, Sleman,
2023, hlm. 192.

Siti Putri Purnamayani, Kenali *Silent
Treatment*: Ciri, Dampak, dan Cara
Mengatasi, 28 Oktober 2023.

Sri Wahyuni, Keperawatan Jiwa (Konsep
Asuhan Keperawatan Pada Diagnosa
Keperawatan Jiwa), Rumah Pustaka,
Cirebon, 2022, hlm. 13-14.

Suphia, Penyelesaian Kasus Kekerasan
Dalam Rumah Tangga di Desa
Andongsari Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember, Welfare State Volume
3 no.1, April 2024, hlm. 4.

Tim Grome, Senjata diam yang mematikan:
apakah itu *silent treatment*?, 12 Oktober
2023.

Tim Hukum Online, Perbedaan Upaya
Preventif dan Represif serta contohnya, 28
Maret 2024.

